

PENGUMUMAN

Nomor : B.816/In.38/PP.00.09/06/2018

tentang

Peninjauan Ulang Nominal UKT Mahasiswa angkatan 2017/2018

Diumumkan bagi mahasiswa angkatan 2017/2018 yang ingin mengajukan usulan peninjauan ulang besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membuat permohonan kepada Rektor yang dilampiri dengan :
 - a. Kartu Hasil Studi (KHS) semester dua (genap);
 - b. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;
 - c. Bukti pendukung lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peninjauan ulang UKT;
2. Semua berkas tersebut di atas dimasukkan dalam satu map dan disetorkan ke Bagian Keuangan atas nama **Bpk. Awwaluddin** pada tanggal 25 Juni – 03 Juli 2018;
3. Diprioritaskan bagi mahasiswa yang ditetapkan dengan besaran UKT kategori III
4. Pengumuman Nominasi tanggal 04 Juli 2018



Pamekasan, 06 Juni 2018

Rektor

Mohammad Kosim